



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/ 16 / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

- Nama : ADE SUMITRA HADISURYA, SH. M. Hum.
Nip : 19740607 199903 1 002.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Manna.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Manna.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017
& KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKUKLU *A.*
H. Wahjono
H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/ 17 / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS


Kepada :

- Nama : ALEX ADAM FAISAL, SH.
Nip : 19710212 199903 1 001.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/ 18 / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS


Kepada :

- Nama : FAJAR KUSUMA AJI, SH.
Nip : 19730608 199903 1 005.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Tubei.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tubei.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/19 / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

- Nama : NURJUSNI, SH.
Nip : 19730121 199903 2 001.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Kepahiang.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/00 / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

- Nama : SUBCHI EKO PUTRO, SH. MH.
Nip : 19690320 199603 1 002.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Tais.


Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tais.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU


H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/ 91 / Kp.11.01/III/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

- Nama : F A I S A L, SH. MH.
Nip : 19780516 200112 1 002.
Pangkat/Gol Ruang: Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Bintuhan.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU 

H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Jalan Pembangunan No 21 Padang Harapan Bengkulu

Telp. (0736) 21585 Fax. (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id - Email : pt-bengkulu@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : W8.U/ IS / Kp.11.01/4/2017

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Dasar :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 23/DJU/SK/HK00.1/1/2017 tentang Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada :

- Nama : DEDY HERMAWAN, SH. MH.
Nip : 19610530 199212 1 001
Pangkat/Gol Ruang: Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Ketua.
Instansi : Pengadilan Negeri Curup.

Untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2017 s/d 07 April 2017 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Curup.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bengkulu, 04 April 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

H. WAHJONO, SH. M. Hum.
NIP. 19510919 198403 1001

Rundown Kegiatan Sosialisasi Perma No. 12 Tahun 2016 dan Pelatihan Aplikasi E-Tilang

HARI PERTAMA:

No.	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	-	Tim Pusat tiba di lokasi penginapan, koordinasi informal dengan panitia pelaksana Polda dan satuan kerja masing-masing institusi di daerah.	

HARI KEDUA :

No.	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
2.	08.00 – 08.15	Sambutan dari Pejabat Polda setempat	Panitia
3.	08.15 – 08.30	Pembacaan amanat Korlantas Polri	Panitia
4.	08.30 – 09.30	Materi Sosialisasi Perkara Tilang dan Pelatihan Aplikasi E-Tilang Polri	Narasumber : Korlantas
5.	09.30 – 10.30	Materi Sosialisasi Perkara Tilang dan Sosialisasi PERMA No. 12 Tahun 2016.	Narasumber : Mahkamah Agung RI
6.	10.30 – 11.30	Materi Sosialisasi Perkara Tilang dan Pelatihan Aplikasi E-Tilang Kejaksaan RI	Narasumber : Kejaksaan RI
7.	11.30 – 12.30	Materi Sosialisasi Prosedur dan Tata Cara Pembayaran E-Tilang	Narasumber : Bank BRI
8.	12.30 – 13.30	ISHOMA	Panitia
9.	13.30 – 15.30	Pelatihan Teknis Aplikasi E-Tilang Polri	Kelas khusus Petugas Polri
		Pelatihan Teknis Aplikasi SIPP	Kelas khusus petugas Pengadilan Negeri
		Pelatihan Teknis Aplikasi E-Tilang Kejaksaan	Kelas khusus petugas Kejaksaan Negeri
10.	15.30 – 17.00	Kunjungan ke lapangan	Implementasi penindakan menggunakan aplikasi E-Tilang

HARI KETIGA

No.	PUKUL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	08.00 – Selesai	Kunjungan ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri setempat	Peninjauan Pelaksanaan sidang dan eksekusi denda.